



PENETAPAN

Nomor : 155/Pdt.P/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan *Dispensasi Nikah* yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Karangturi, Rt.005 Rw.001, Xxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Karangturi, Rt.005 Rw.001, Xxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan register Nomor : 155/Pdt.P/2023/PA.Kbm mengajukan permohonan *Dispensasi Nikah* untuk anak kandungnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Juli 2003, dan telah di karuniai dua orang anak yang salah satunya bernama Widiya Sivamelani Binti Mursito;
2. Bahwa Anak para Pemohon yang bernama Widiya Sivamelani Binti Mursito, tempat tanggal lahir Kebumen, tanggal 02 Mei 2005, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 1 bulan, sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor 66774/TP/2009, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

Hal 1 dari 10 Pen No 155/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Widiya Sivamelani Binti Mursito, tempat tanggal lahir Kebumen, tanggal 02 Mei 2005, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, Berkediaman di Dukuh Karangturi, Rt.005 Rw.001, Xxxx, dengan seorang laki-laki yang bernama Defit Istiaji Bin Suyoto, lahir di Kebumen, tanggal 19 Desember 2000, yang berarti baru berumur 22 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dukuh Pesarehan, Rt.005 Rw.005, Desa Ngoraji, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan Mahrom dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;
5. Bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan sudah lama berpacaran sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon juga sudah sering pergi-pergi bersama sehingga para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sudah menjalani hubungan suami istri maka ingin segera menikah, sudah mempunyai penghasilan kedua calon pengantin;
6. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan berbakti kepada suami;
7. Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamarnya dan Para Pemohon sebagai walinya telah menerimanya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 10 Pen No 155/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Widiya Sivamelani Binti Mursito untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Defit Istiaji Bin Suyoto;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami dan istri keduanya harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan menasehati akan risiko-risiko yang dihadapi jika pernikahan dilaksanakan di usia muda, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I (Mursito), NIK : 3305020910720001 tanggal 18-01-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II (Parti), NIK : 3305026211810001 tanggal 29-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor 3305020809110004 tanggal 24-11-2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

Hal 3 dari 10 Pen No 155/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon an. Widiya Sivamelani, NIK : 3305024205050001 tanggal 17-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon an. Widiya Sivamelani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor 66774/TP/2009 tanggal 22 Mei 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah SD anak Para Pemohon an. Widiya Sivamelani yang dikeluarkan oleh SD Negeri Semampir Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen nomor DN-03 Dd/06 0117351 tanggal 17 Juni 2017 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kasdan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor 3305020401071987 tanggal 17-12-2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ismiyati, NIK : 3305025907780001 tanggal 12-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Defit Istiaji, NIK : 3305021912000004 tanggal 24-01-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Defit Istiaji yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor 3305-LT-12012013-0051 tanggal 30 Desember 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.10);

Hal 4 dari 10 Pen No 155/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah SMP an. Defit Istiaji yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Buayan nomor DN-03 DI/13 0015364 tanggal 11 Juni 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.11);
12. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen an. Widiya Sivamelani nomor 190/Kua.11.05.06/PW.01/6/2023 tanggal 5 Juni 2023, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.12);
13. Asli Surat Keterangan Psikologi an. Widiya Sivamelani yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen nomor Psi/016/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.13);
14. Asli Surat Keterangan Psikologi an. Defit Istiaji yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen nomor Psi/017/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan an. Widiya Sivamelani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 463.1.2/4530 tanggal 05 Juni 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.15);
16. Asli Surat Keterangan Kesehatan an. Widiya Sivamelani yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen nomor 138.8/294/6/23 tanggal 05 Juni 2023 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.16);
17. Asli Surat Keterangan Kesehatan an. Widiya Sivamelani yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen nomor 138.8/295/6/23 tanggal 05 Juni 2023, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.17);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 5 dari 10 Pen No 155/Pdt.P/2023/PA.Kbm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai umur 19 tahun namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah dengan alasan apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan sudah lama berpacaran sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon juga sudah sering pergi-pergi bersama sehingga para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sudah menjalani hubungan suami istri maka ingin segera menikah, sudah mempunyai penghasilan kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1, s.d. P.17 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut membuktikan:

- Bahwa bukti P.1 s.d. P.3 membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kebumen, sehingga Pengadilan Agama Kebumen berwenang mengadili perkara a quo;
- Bahwa bukti P.4 s,d P.6 membuktikan bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.7 s.d. P.11 membuktikan bahwa Suyoto dan Ismiyati adalah orang tua dari Defit Istiaji yang sekarang sudah berumur di atas 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa bukti P.12 membuktikan bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya, tetapi ditolak oleh Kepala KUA karena masih di bawah umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa bukti P.14 s.d. P.18 membuktikan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Widiya Sivamelani Binti Mursito dan calon suaminya yang bernama Defit Istiaji Bin Suyoto dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas telah ditemukan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon meskipun belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun secara jasmani dan rokhani sudah cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa mencermati hubungan kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat, pihak orang tua baik orang tua calon istri maupun orang tua calon suami menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan, calon suami juga telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan keduanya mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Nash Hujjah Syari'ah dan Qaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Hal 7 dari 10 Pen No 155/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110) :

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فإن!ه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق
عليه)**

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan."

Hal 8 dari 10 Pen No 155/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Widiya Sivamelani Binti Mursito untuk menikah dengan Defit Istiaji Bin Suyoto, hal ini sesuai ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 16 ayat (1), dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 5 dan 6 PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Men
gabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Widiya Sivamelani Binti Mursito** untuk menikah dengan seorang laki- laki yang bernama **Defit Istiaji Bin Suyoto**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Drs. Suhardi Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1444 Hijriyah penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal 9 dari 10 Pen No 155/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	385.000,00,-

Hal 10 dari 10 Pen No 155/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)